



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

██████████ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ██████████ tempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

██████████ umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan ██████████, tempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 5 September 2017 dengan register nomor 277/Pdt.G/2017/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

Putusan V. CG. No. 277/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/36/III/2007 yang di keluarkan tanggal 28 Maret 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Pemda III Melati kemudian pindah ke BTN Sky Line Kotaraja dan sesuai dengan alamat Tergugat di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Penggugat pindah sesuai dengan alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 anak:
 1. [REDACTED] laki-laki lahir pada tanggal 26 Agustus 2007;
 2. [REDACTED] perempuan 21 Oktober 2013;
 3. [REDACTED] laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2014;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Desember 2013 mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat selingkuh dengan banyak wanita, Tergugat sering mengatakan talak kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur mengenai keuangan dengan Penggugat dan tidak terbuka mengenai kehidupan Tergugat, Tergugat suka memukul Penggugat setiap kali bertengkar;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2017 di mana pada saat itu Selingkuhan Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat, namun terjadi pertengkaran antara Tergugat dan wanita selingkuhan Tergugat di karenakan wanita selingkuhan Tergugat ingin putus dari Tergugat dan akan mengambil HP Tergugat yang di dalamnya terdapat foto Tergugat dan Wanita selingkuhan Tergugat yang sedang bugil. Di karenakan hal itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Putusan V. CG. No. 277/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendirian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tanggal 8 September 2017 dan 15 September 2017 Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

Putusan V. CG. No. 277/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. SURAT.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 109/36/III/2007 yang dikeluarkan oleh Distrik Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, tanggal 28 Maret 2007, bukti P.

II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang bukti saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED] bertempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga kecuali sebagai adik ipar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Jayapura Selatan pada tahun 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah orang tua Penggugat di Perum Pemda IIIMelati Kotaraja selama 10 tahun kemudian pindah ke perumahan BTN Sky line Kotaraja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anaksekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga mereka awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mualai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;

Putusan V. CG. No. 277/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, suka memukul setiap kali bertengkar disamping itu Tergugat suka berselingkuh dengan banyak perempuan ;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Melati Kotaraja ;
 - Bahwa saksi kenal dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang ke 2 yang bernama ■■■■ ;
 - Bahwa saksi pernah melihat perempuan tersebut datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian bertengkar dengan Tergugat di depan Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2017 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di BTN Sky Line Kotaraja ;
 - Bahwa, namun tidak berhasil berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar baik kembali sebagai keluarga yang utuh, namun tidak berhasil ;
2. ■■■■ umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura ;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Jayapura Selatan pada tahun 2007 ;

Putusan V. CG. No. 277/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anaksekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga mereka awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, suka memukul setiap kali bertengkar disamping itu Tergugat suka berselingkuh dengan banyak perempuan ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Melati Kotaraja ;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang ke 2 yang bernama [REDACTED] ;
- Bahwa saksi pernah melihat perempuan tersebut datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian bertengkar dengan Tergugat di depan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2017 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di BTN Sky Line Kotaraja ;
- Bahwa, namun tidak berhasil berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar baikan kembali sebagai keluarga yang utuh, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan menerimanya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Putusan V. CG. No. 277/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyasebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnyapadahal berdasarkan relaas panggilan panggilan tanggal 8 September 2017 dan 15 September 2017, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dalam hal ini mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwaoleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ;

Putusan V. CG. No. 277/Pdt.G/2017
Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan maka yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan berselingkuh dengan banyak perempuan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan bahwa Penggugat sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang telah pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat yang tidak mau berubah ;

Putusan V. CG. No. 277/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari sikap Tergugat yang tidak mau berubah maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal sejak itu pula selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang Tergugat tidak memberikan / mengirim nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa dengankondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuhserta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebbaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa

Putusan V. CG. No. 277/Pdt.G/2017
Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalumenunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

إذا تعارض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Putusan V. CG. No. 277/Pdt.G/2017
Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimsalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Putusan V. CG. No. 277/Pdt.G/2017
Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segalaperubahannya makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 301.000,-** (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Hijjah 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH. dan Drs. H. Syarifuddin S. masing-masing sebagai hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan V. CG. No. 277/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Nurul Huda,SH, MH. Drs.Hamzah, MH.

Ttd

Drs. H. Syarifuddin S.Panitera Pengganti

Ttd

Pipit Rospitawati, S.H

Perincian Biaya Perkara ;

1.Pendaftaran ----- Rp30.000,-

2.Biaya proses ----- Rp 50.000,-

3.Panggilan ----- Rp210.000,-

4.Redaksi ----- Rp 5.000,-

5.Materai -----Rp 6.000,-

J U M L A H -----.....**Rp301.000,-**(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Putusan V. CG. No. 277/Pdt.G/2017
Halaman 13 dari 13